

2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan perkumpulan untuk disahkan oleh anggota umum;
3. Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh dengan rasa tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19.

1. Ketua umum bersama-sama dengan salah seorang anggota pengurus lainnya berwenang bertindak dan untuk atas nama pengurus serta mewakili perkumpulan;
2. Dalam hal ketua umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang ketua lainnya bersama-sama dengan sekretaris umum atau apabila sekretaris umum tidak hadir berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang ketua lainnya bersama-sama dengan seorang sekretaris lainnya berwenang, bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili perkumpulan;
3. Dalam hal hanya ada seorang ketua, maka segala-tugas dan wewenang yang diberikan pada ketua umum berlaku juga baginya;
4. Sekretaris umum bertugas mengelola administrasi perkumpulan, dalam hal hanya ada seorang sekretaris maka, segala tugas dan wewenang yang diberikan pada sekretaris umum juga berlaku baginya;
5. Bendahara umum bertugas mengelola keuangan